

Masa Depan Komunikasi, Masa Depan Indonesia

DEMOKRATISASI MASYARAKAT PLURAL



**Masa Depan Komunikasi,
Masa Depan Indonesia:**

Demokratisasi Masyarakat Plural

**Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI)
Jakarta, 2014**

**Masa Depan Komunikasi, Masa Depan Indonesia:
Demokratisasi Masyarakat Plural**

Reviewer dan Editor :

Dr. Billy K. Sarwono, M.A
Dr. Dadang Rachmat Hidayat, M.Si
Dr. Dian Budiargo, M.Si
Dr. Endah Murwarni, M.Si
Dr. Effy Rusfian, M.Si
Dr. Eriyanto, M.Si
Dr. Harmonis, M.Si
Dr. Hendriyani, M.Si
Dr. Indiwani Seto W. Wibowo, M.Si
Dr. Irwansyah, M.A
Dr. Leila Mona Ganiem, M.Si
Dr. Pinckey Triputra, M.Sc
Dr. Rajab Ritonga, M.Si
Sri Hastjarjo, S.Sos, Ph.D
Dr. Turnomo Rahardjo, M.Si
Dr. Ulani Yunus, MM
Dr. Umaimah Wahid, M.Si

Cetakan Pertama:

November 2014

Diterbitkan Oleh:

Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI)

Jl. Dr. Saharjo Raya No. 111

Tebet, Jakarta Selatan, 12810

www.iski.or.id

ISBN : 978-602-14699-8-9

DASAR PEMIKIRAN KONFERENSI NASIONAL KOMUNIKASI

Indonesia baru saja menyelesaikan pemilihan legislatif (Pileg) dan pemilihan presiden (Pilpres) dengan sukses dan damai.

Melalui Pileg, terpilih 560 anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebagai saluran aspirasi komunikasi politik bagi partai politik dan rakyat yang memilihnya. Sedangkan melalui Pilpres, terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI yang baru. Kabinet kerjapun terbentuk, mereka akan bekerja selama lima tahun ke depan.

Sebagai orang komunikasi, kita tentu berharap perangkat pemerintahan maupun pejabat negara dapat menjalankan fungsinya dalam koridor komunikasi yang terkelola dengan baik. Lembaga legislatif, eksekutif, dan lembaga-lembaga lainnya mengelola jalannya negara Republik Indonesia sebagai "negara baru: yang memiliki kekuatan komunikasi nasional dengan warganya dan komunikasi internasional dengan negara-negara lainnya di dunia. Karena silang saling komunikasi yang terjadi begitu cepat tanpa disadari telah memunculkan komunikasi yang termediasi bagi media massa mainstream maupun media baru alternatif.

Yang menjadi pertanyaan mendasar bagi kita sebagai insan komunikasi adalah apakah setiap aparatur negara dan pemerintahan serta komponen dalam komunitas dan masyarakat menyadari pentingnya komunikasi? Karena selama ini ketika terjadi konflik, masalah, dilema, inisiasi gagasan yang tidak tersalurkan, berbagai pihak selalu menyalahkan hilangnya maupun lemahnya komunikasi.

Apakah benar komunikasi yang salah? Atau apakah karena elemen bangsa kurang memahami pentingnya komunikasi sehingga selalu saja faktor komunikasi menjadi kambing hitam? Pertanyaan-pertanyaan ini menggelitik penggiat komunikasi untuk meletakkan kembali komunikasi sebagai urat nadi dan semangat bagi setiap bidang kehidupan, baik personal, keluarga, kelompok, organisasi, massa, berbangsa hingga bernegara.

Dalam tata kelola negara, merujuk berbagai keadaan negara lain, komunikasi menjadi vital sehingga perlu ditempatkan pada posisi yang strategis.

Misalnya, urusan komunikasi di Amerika Serikat diatur dalam Communication Act 1934 yang kemudian diamandemen menjadi Telecommunication Act 1996. Regulasi ini menghasilkan lembaga Federal Communication Commission (FCC) yang ditunjuk langsung oleh Presiden dan dikonfirmasi oleh Lembaga Senat Amerika Serikat. Lembaga FCC ini meregulasi komunikasi antar negara bagian dan internasional yang menggunakan media radio, televisi, kabel, satelit, termasuk memiliki otoritas dalam hukum dan regulasi komunikasi, serta inovasi teknologi komunikasi. Sementara kebebasan informasi yang tertera dalam *Freedom of Information Act* 1966 diatur dalam Departemen of State.

Di Australia, komunikasi diatur dalam *Australian Communication and Media Authority* (ACMA) yang memastikan komunitas memiliki informasi yang baik terkait dengan produk dan layanan komunikasi yang tersedia termasuk penyiaran, internet, telekomunikasi dan spektrum frekuensi

radio. Keberadaan ACMA merupakan regulator yang terkonvergensi yang memiliki payung hukum *Broadcasting Services Act 1992*, *Telecommunications Act 1997*, *Telecommunications (Consumer Protection and Service Standards) Act 1999* dan *Radiocommunications Act 1992*. Sedangkan *Freedom of Information Act 1982* dilaksanakan oleh *Office the Australian Information Commissioner* sebagai lembaga negara independen yang menjalankan fungsi freedom of information, privacy and information policy.

Kemudian di Inggris, keberadaan komunikasi diatur dalam *Communication Act 2003* yang mengkonsolidasikan regulasi telekomunikasi dan penyiaran di bawah *Office of Communication (Ofcom)* sebagai regulator industri baru. Ofcom menyatukan *Independent Television Commission*, *Radio Authority*, *Office of Telecommunications*, dan *Radio Telecommunications Agency*. Sedangkan *Freedom of Information Act 2000*, memberikan kewenangan pada Sekretariat Negara untuk menjadi otoritas yang mengendalikan kebebasan informasi untuk diketahui oleh publik.

Ketiga negara seperti Amerika Serikat, Australia, dan Inggris yang kita singgung dalam pengantar buku ini bukan semata-mata untuk diamati, ditiru; dan modifikasi (ATM) dalam konteks Indonesia, melainkan untuk dipelajari sehingga Indonesia memiliki identitas yang berbeda dengan negara lainnya.

Tantangan untuk regulasi komunikasi Indonesia dapat dilihat bahwa saat ini kita memiliki Dewan Pers sebagai amanah dari Undang-Undang No. 40/1999 tentang Pers tahun 1999, Komisi Penyiaran Indonesia sebagai amanah dari Undang-Undang No. 32/2002 tentang Penyiaran tahun 2002, Komisi Informasi Publik sebagai amanah dari Undang-Undang No. 14/2008 tentang Kebebasan Informasi Publik. Sedangkan Undang-Undang No. 36/1999 Tentang Telekomunikasi dan Undang-Undang No. 38/2009 tentang Pos melahirkan Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai bagian dari pemerintah Republik Indonesia.

Kemudian dalam pemerintahan hingga tahun 2014 ini, terdapat Dewan Ekonomi Nasional yang lahir dari Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 144 yang berfungsi memberi nasehat kepada Presiden di bidang ekonomi, dalam upaya mempercepat penanggulangan krisis dan penyehatan ekonomi nasional, serta kesiapan dalam menanggapi dinamika globalisasi. Kemudian lahir Komisi Ekonomi Nasional yang terbentuk dari Peraturan Presiden Republik Indonesia No.31 tahun 2010 untuk lebih menunjang keberhasilan Kabinet Indonesia Bersatu II, khususnya dalam mempercepat pembangunan perekonomian nasional yang inklusif, seimbang, dan berkelanjutan, dipandang perlu memadukan pemikiran dan kemampuan para ahli dalam berbagai bidang ekonomi bersama Pemerintah. Selanjutnya dalam bidang Energi terbentuk Dewan Energi Nasional sesuai dengan amanah Undang-Undang No. 37/2007 tentang Energi. Selanjutnya ketika Indonesia menghadapi masalah perubahan lingkungan, maka dibentuk Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2008.

Tanpa bermaksud membandingkan dengan bidang dan isu-isu di luar komunikasi, posisi pentingnya komunikasi sebagai urat nadi dan semangat dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara yang bersifat proses transformasional dan transaksional, dirasakan perlu untuk memiliki institusi di level negara yang membantu terjadinya keharmonisan dalam proses komunikasi yang bersifat formal maupun informal. Apalagi dalam terpilihnya pemimpin baru dalam sistem presidensial dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia memerlukan sistem komunikasi nasional dan internasional yang terjalin antara sesama warga negara, aparatur negara dan pemerintah, dan elemen masyarakat yang bhineka dalam suatu integrasi bangsa yang besar dan perlu diperhitungkan dalam skala regional dan internasional.

Oleh karena itu, diperlukan suatu kegiatan yang dapat meramu dan mengelaborasi pemikiran dan penelitian dari berbagai kalangan akademisi, praktisi, profesional, pemangku kepentingan dan kebijakan untuk mempertimbangkan masa depan komunikasi dalam era pemerintahan baru.

Inilah yang berusaha dielaborasi dalam kegiatan Konferensi Nasional Komunikasi yang diselenggarakan oleh Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI). Konferensi yang mengangkat tema "Masa Depan Komunikasi, Masa Depan Indonesia" ini bertujuan untuk memaparkan dan membahas berbagai permasalahan komunikasi nasional Indonesia, sehingga diharapkan hasil dari konferensi para sarjana komunikasi se-Indonesia ini dapat menjadi kontribusi bagi negara dan pemerintahan tentang pentingnya tantangan, tata kelola, posisi, dan sistem komunikasi Indonesia yang terintegrasi.

Akhirnya, semoga pemikiran dari para sarjana komunikasi yang merupakan pakar, praktisi, dan akademisi komunikasi dari seluruh Indonesia yang terangkum dalam buku ini dapat memberikan inspirasi bagi kita sebagai insan komunikasi, maupun bagi masyarakat dan para pengelola pemerintahan secara umum.

PENGANTAR EDITOR

Ketika harus mendengar, maka keberagaman menjadi elemen absolut yang patut dipertimbangkan. Pernyataan ini memperlihatkan bahwa masyarakat Indonesia yang majemuk pada dasarnya telah siap untuk menghargai adanya perbedaan. Namun praktek politik “*devide et impera*” pasca kolonial di negara yang lebih setengah abad merdeka masih terjadi dalam rangka mempertahankan “*status quo*”. Konflik horizontal yang membenturkan elemen sentimen dan stereotipe dipelihara sebagai benih untuk menyebarkan antipati terhadap pihak-pihak yang berbeda kepentingan. Oleh karena itu ruang publik masyarakat sipil dan akuntabilitas media dalam demokrasi menjadi penyangga berkembangnya masyarakat plural yang terus mampu mendengarkan pihak lainnya.

Dalam bagian pertama pembahasan masa depan komunikasi menjadi masa depan Indonesia terkait dengan pentingnya ruang publik dalam masyarakat sipil diperlukan beberapa hal: (1) kecerdasan identitas dalam berdemokrasi; (2) komunikasi dengan hati; (3) budaya politik; (4) humor politik; (5) viralitas komunikasi; (6) konvergensi simbolik; (7) relasi dengan media; (8) wacana dalam media; (9) kepastian informasi media; dan (10) komunikasi pemasaran.

Sedangkan bagian kedua tentang akuntabilitas media dalam demokrasi menuju masa depan Indonesia perlu memperhatikan hal-hal berikut: (1) literasi media; (2) partisipasi warga dalam media; (3) kekuatan internal media; (4) independensi media; (5) peran media sebagai institusi sosial; (6) keseimbangan konten berita; dan (7) penguatan media yang bersinergi dengan media sosial.

Walaupun demikian faktor tersedianya ruang publik dan akuntabilitas media yang layak masih terus dikembangkan dalam melakukan demokratisasi masyarakat plural Indonesia. Sehingga masih banyak elemen yang perlu digali dalam menghasilkan proses demokrasi yang cerdas, kreatif, dan menjadi budaya dalam masyarakat Indonesia. Masyarakat saat ini tidak lagi hanya mendengar tetapi semakin berkicau malah berteriak agar proses demokrasi lahir sebagai bagian yang terintegrasi dalam ideologi Pancasila. Oleh karena itu artikel-artikel yang termuat di dalam buku ini, selain mempertegas faktor tersedianya ruang publik dan akuntabilitas media, juga mengeksplorasi kedua faktor tersebut untuk menciptakan masa depan masyarakat Indonesia yang lebih baik dalam perspektif komunikasi untuk mencapai demokratisasi yang plural.

DAFTAR ISI

Dasar Pemikiran Konferensi Nasional Komunikasi	vii
Pengantar Editor	xiii
Bagian Satu	
Ruang Publik Masyarakat Sipil	
Kecerdasan Identitas Dan Kekuatan Komunikasi: Menuju Indonesia Yang Demokratis Muchid Albintani	1
Peran Communication By Heart Dalam Membangun Demokrasi Chairiawaty	20
Komunikasi, Budaya Politik Dalam Praktik Demokrasi Di Indonesia Agus Aprianti	35
Humor Politik Sebagai Sarana Demokratisasi Indonesia Adi Bayu Mahadian	50

Memanfaatkan Asas Viralitas Untuk Membangun Komunikasi Adekuat Di Iklim Demokrasi Devie Rahmawati	69
Membangun Demokrasi Melalui Pemahaman Pluralisme Beragama Berdasarkan Symbolic Convergence Theory Rino F Boer, Gloria W Verdina	88
Media Massa, Masyarakat Sipil Dan Pemilu 2014 (Analisis Relasi Media Dan Masyarakat Sipil Untuk Pemilu Bersih 2014 Di Yogyakarta) Masduki	114
Media Massa Sebagai Ruang Publik Demokrasi: Peran Harian Kompas Sebagai Pewacana "Penolakan" Pengesahan Undang-Undang Pemilukada Kembali Ke Pemilihan Di Dprd Hendra Alfani, Ahmad Rosihan	134
Pers Indonesia Pascapilres, Mau Kemana? Rinaldi, Yuliandre Darwis	164
Political Marketing, Money Politic, Dan Hegemony Pada Pileg 2014 Ulviah Mualivah	176
Bagian Kedua	
Akuntabilitas Media Dalam Demokrasi	
Radio Komunitas Sebagai Media Berliterasi Dan Berdemokrasi Pada Masyarakat Marginal Nova Yulianti, Mochamad Rochim, Dede Lilis Ch	193
Citizen Journalism Sebagai Bentuk Partisipasi Warga Negara Dalam Membangun Akuntabilitas Pemerintahan Yang Demokratis Dan Pro Publik Sri Hastjarjo	214

Masihkah Media Indonesia Powerful? Sih Natalia Sukmi	230
Peran Media Dalam Penafsiran Demokrasi Di Indonesia Armawati Arbi	247
Mengkaji Kembali Posisi Dan Peran Media Massa Indonesia Sebagai Institusi Sosial Zainuddin Muda Z. Monggilo	300
Cermin Gelap Demokrasi Media Ketimpangan Pemberitaan Perempuan Politik Di Media Massa Indonesia Yoyoh Hereyah	323
Creative Democracy: Media Sosial Dan Penguatan Demokrasi Di Indonesia Ali Minanto	346
Kepemilikan Dan Politisasi Media Wiwik Novianti	362
Kontrol Sosial Media Massa Berbasis Pengawasan Masyarakat (Suatu Perspektif Opini Publik) Andi Alimuddin Unde	375
Biodata Penulis	387

BAGIAN SATU

Ruang Publik Masyarakat Sipil

**MEDIA MASSA SEBAGAI RUANG PUBLIK
DEMOKRASI:
PERAN HARIAN KOMPAS SEBAGAI
PEWACANA "PENOLAKAN" PENGESAHAN
UNDANG-UNDANG PEMILUKADA KEMBALI
KE PEMILIHAN DI DPRD**

Hendra Alfani¹ dan Akhmad Rosihan²

¹ Dosen Tetap Prodi Ilmu Komunikasi, FISIP, Univeristas Baturaja

² Dosen Tetap Prodi Ilmu Komunikasi, FISIP, Universitas Baturaja

hefanila@yahoo.co.id, ahmad.rosihan@gmail.com

ABSTRAK

Tulisan ini adalah hasil penelitian sederhana dengan pendekatan framing analisis, di mana temuan dalam penelitian dikuatkan dengan analisis kajian teoritis terhadap peran media massa sebagai ruang publik demokrasi. Tempat bertemunya pandangan serta kepentingan publik dalam berbagai topik dan konteks. Kajian teoritis terhadap hal tersebut dipadukan dengan isu faktual yang di wacanakan Harian Kompas dalam beritanya edisi bulan September 2014, mengenai rencana pengesahan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum Kepala Daerah (RUU-Pemilukada) oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) yang akan dikembalikan ke model pemilihan tidak langsung di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(DPRD). Wacana pengesahan RUU tersebut menyedot perhatian publik, karena dinilai menjadi langkah mundur dan merusak tatanan konsolidasi demokrasi yang sedang tumbuh di daerah serta dianggap pula merampas kedaulatan rakyat di daerah dalam memilih pemimpinnya. Kompas sepertinya memosisikan dirinya tidak hanya sebagai pewarta informasi (berita) semata, tetapi patut diduga menjadi pewacana yang menggiring opini publik untuk menolak pengesahan RUU tersebut. Oleh karena itu, jika melihat media massa sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses terjadinya konstruksi realitas, maka menarik untuk mencermati lebih dalam bagaimana proses konstruksi realitas yang dilakukan oleh Harian Kompas dalam melihat wacana perubahan UU Pemilukada tersebut.

Kata Kunci: Media Massa, Ruang Publik, Demokrasi dan Pemilukada

PENDAHULUAN

Latarbelakang

Media massa hampir pasti tidak akan melewatkan apa yang sedang menjadi sorotan sebagian besar khalayak. Baik dalam konteks penyampaian informasi, maupun dalam kerangka menggiring opini publik. Dengan fungsinya, media massa memberikan informasi, menjalankan kontrol, mengedukasi dan termasuk memberikan hiburan kepada publik. Selain itu, dalam konteks politik, media massa juga menjalankan perannya sebagai agen perubahan dan demokrasi.

Melalui perannya sebagai agen perubahan dan demokrasi, media massa berupaya menciptakan masyarakat yang bercirikan kesetaraan publik, adanya partisipasi publik dan menjalankan prinsip-prinsip transparansi kebijakan. Dalam pandangan Yasraf Piliang (2005:216), untuk menjaga penerimaan publik diperlukan mekanisme opini publik – khususnya lewat media massa

– surat kabar, televisi, radio dan sebagainya, untuk memastikan bahwa kekuatan senjata selalu didasari dan dicari legitimasinya oleh penerimaan publik. Pembentukan opini publik memerlukan berbagai bentuk mediasi berupa ruang publik (*public sphere*). Dalam konteks politik, ruang publik ini merupakan unsur fundamental dalam wacana politik sebagai sarana normatif perngartikulasian masyarakat madani (Yasraf Piliang, 2005: 250).

Ruang publik dan penerimaan publik yang terbentuk didalamnya merupakan konsep yang menjebatani antara kepentingan publik dan kepentingan sistem kekuasaan yang didalamnya terjadi pertarungan hegemoni secara terus menerus. Adalah Jack Snyder, Guru Besar Ilmu Politik dari Columbia University dalam bukunya *From Voting to Violence* (seperti dikutip Idi Subandi, LSPP, 2005:8) menunjukkan bahwa media massa memiliki peran yang krusial dalam proses transisi politik dari zaman otoritarianisme menuju arah demokratisasi. Apa yang ditunjukkan Snyder itu mengarah pada banyaknya jebakan yang bisa saja menggagalkan terciptanya tatanan demokratis tadi.

Singkatnya, media mempunyai posisi yang sangat strategis di antara elemen negara yang lain seperti birokrasi, eksekutif, legislatif, yudikatif bahkan sampai partai politik karena media mempunyai senjata yang ampuh yaitu dapat mempengaruhi opini publik dan menggiring persepsi masyarakat untuk mencapai tujuannya. Media juga dapat menjadi sarana yang efektif untuk mengkonstruksi image atau citra bahkan menjatuhkan lawan politik tertentu pun dapat dilakukan dengan strategi penguasaan media. Atau bahkan media semakin menguatkan isu kebijakan itu dari berbagai sisi yang menjadi fokus perhatian publik.

Sejalan dengan latar belakang seperti terurai di atas, dalam konteks "hiruk-pikuk" politik menjelang dan sesudah pengesahan Undang-Undang Pemilu yang penuh drama di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), dari sistem pemilihan langsung dikembalikan ke sistem pemilihan tidak langsung

di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), peneliti melihat Harian Kompas sangat concern memberitakan isu tersebut. Bahkan menempatkan pemberitaan terkait dengan isu tersebut pada fokus utama (headline) hampir setiap hari di bulan September 2014. Oleh karena itu, benarkah Harian Kompas telah berperan sebagai "ruang publik" bagi penguatan nilai-nilai demokrasi (*democracy values*)? Sekaligus berperan sebagai "pihak" yang kuat sekali mewacanakan penolakan terhadap perubahan sistem pemilihan kepala daerah yang akan dilakukan secara tidak langsung melalui DPRD. Oleh karena itu, kami tertarik untuk mendalami apa yang melatari Harian Kompas concern memberitakan isu tersebut. Bahkan menempatkan pemberitaan terkait dengan isu tersebut pada fokus utama (*headline*) hampir setiap hari di bulan September 2014.

Rumusan Masalah

Berangkat dari uraian dalam latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bagaimana Harian Kompas sebagai institusi media massa yang diakui kredibilitasnya memosisikan dirinya sebagai ruang publik tempat pertukaran informasi dan pertemuan berbagai kepentingan ?

Bagaimana Harian Kompas memosisikan institusinya sebagai pewacana penolakan Pemilukada melalui DPRD dalam pemberitaannya terakait dengan isu tersebut, dan apa yang melatarinya ?

Bagaimana Harian Kompas merespon dan mempertimbangkan faktor konsumsi publik ketika mempublikasikan berita pengesahan RUU Pemilukada tersebut?

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Pers dan Jurnalistik

Secara etimologis, pers berasal dari bahasa Belanda *pers* yang artinya menekan atau mengepres. Kata *pers* merupakan padanan kata *press* dalam bahasa Inggris yang juga berarti menekan atau mengepres. Jadi secara harfiah, kata *pers* atau *press* mengacu pada pengertian komunikasi yang dilakukan dengan perantaraan barang cetakan. Tetapi sekarang kata *pers* atau *press* ini digunakan untuk merujuk semua kegiatan jurnalistik, terutama kegiatan yang berhubungan dengan menghimpun berita, baik oleh wartawan media elektronik maupun oleh wartawan media cetak (Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat, 2006:17).

Sedangkan jurnalistik atau *journalisme* menurut Hikmat dan Purnama Kusumaningrat (2006:15), berasal dari kata *journal*, yang berarti catatan harian, atau catatan mengenai kejadian sehari-hari, atau bisa juga berarti surat kabar. *Journal* berasal dari bahasa latin *diurnalis*, artinya harian atau tiap hari. Dari perkataan inilah lahir kata jurnalis, yaitu orang-orang yang melakukan pekerjaan jurnalistik.

Dari kutipan-kutipan di atas, dapat ditarik benang merah, bahwa pers dan jurnalistik tak dapat dipisahkan. Seperti ditegaskan Onong U. Effendy dalam bukunya *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi*, Onong U. Effendy (2003:90) sebagai berikut:

“Dengan demikian pers dan jurnalistik adalah dwitunggal. Pers tidak mungkin beroperasi tanpa jurnalistik, sebaliknya jurnalistik tidak akan mungkin mewujudkan suatu karya bernama berita tanpa pers.”

Pers tidak dapat dipisahkan dari jurnalistik, dalam konteks komunikasi melalui media massa, posisi keduanya berada dalam “satu tarikan nafas”. Di mana pers berposisi sebagai “wadah”, sedangkan jurnalistik adalah

aktivitas yang dijalankan dan dipayungi oleh institusi pers.

Publik Media Massa sebagai Saluran Komunikasi dan Informasi Publik

Sebagai "ruang publik", tempat bertemunya berbagai kepentingan, media massa memiliki kekuatan dan pengaruh tersendiri dalam membentuk opini publik. Jika pertemuan kepentingan itu diperhalus dengan sebutan bahwa setiap manusia memerlukan pertukaran informasi, maka barangkali tepat jika Abrar (2011:7), menyebutkan bahwa sebagai makhluk sosial, manusia memiliki hasrat yang besar untuk berkomunikasi dengan sesamanya.

Lebih lanjut Abrar (2011: 7-8) menegaskan, bahwa dalam keadaan demikian, manusia memerlukan lembaga yang dapat memberikan bermacam-macam informasi mengenai banyak hal yang terjadi dilingkungannya. Lembaga pers dapat disebut sebagai salah satu lembaga yang dapat melayani kepentingan tersebut. Sebab pers sendiri, secara konseptual, memiliki empat posisi Media Komunikasi, Lembaga Sosial, Produk Informasi (Berita), Lembaga Ekonomi (Abrar, 2011: 8).

Peran surat kabar (pers) sebagai ruang publik begitu signifikan sebagai saluran komunikasi dan informasi bagi khalayak secara luas. Dengan menerapkan mekanisme akses informasi publik yang efisien, cepat dan terjangkau publik maupun pers, maka organ pemerintah diharapkan peduli terhadap transparansi informasi untuk kesejahteraan dan keadilan masyarakat (Eko Harry Susanto, 2011; dalam Farid Hamid dan Heri Budianto ed, 2011:337).

Media Massa, Komunikasi Politik dan Demokrasi di Indonesia

Pemanfaatan media massa dalam pembentukan opini publik merupakan salah satu kajian komunikasi politik yang tidak bias dilepaskan dari ideologi yang melatar belakanginya. Demikian pula, dalam melihat masa depan proses komunikasi politik, khususnya dalam konteks demokratisasi komunikasi sebagai konsekuensi logis reformasi dan demokratisasi, harus dikembangkan sebuah sudut pandang yang *holistic* sehingga reformasi dan

komunikasi politik yang membangunnya tidak dilihat sebagai event belaka, melainkan sebagai sebuah proses. Dalam hal ini reformasi dan komunikasi politik harus dilihat sebagai sebuah proses yang masih terus berjalan dan belum selesai (Yasraf Piliang, 2005:318).

Dalam pandangan Dan Nimmo (2006), pengertian luas dari komunikasi politik adalah, setiap bentuk atau jenis penyampaian pesan yang bermuatan politik, yang disampaikan dari satu sumber kepada sejumlah sasaran tertentu. Sedangkan dalam artian sempit, ia mengkatégorikan bila komunikasi yang dimaksud mempunyai konsekuensi atau akibat politik, baik faktual maupun potensial, yang mampu mengatur tingkah laku manusia dibawah kondisi pertentangan.

Analisis Framing Model Robert N. Entman

Robert N. Entman melihat framing dalam dua dimensi besar yaitu seleksi isu dan penekanan atau penonjolan aspek-aspek realitas. Kedua faktor ini dapat lebih mempertajam framing berita melalui proses seleksi isu yang layak ditampilkan dan penekanan isi beritanya. Di balik semua itu, pengambilan keputusan mengenai sisi mana yang ditonjolkan tentu melibatkan nilai dan ideologi para wartawan yang terlibat dalam proses produksi sebuah berita. Framing memiliki implikasi penting bagi komunikasi politik. Sebab framing memainkan peran utama dalam mendesakkan kekuasaan politik, dan frame dalam teks berita sungguh merupakan kekuasaan yang tercetak – ia menunjukkan identitas para aktor atau *interest* yang berkompetisi untuk mendominasi teks (Eriyanto, 2005:186-187).

Lebih lanjut, dengan mengutip Eriyanto (2005:187), konsep framing menurut Entman, secara konsisten menawarkan sebuah cara untuk mengungkap *the power of a communication text*. Framing analysis dapat menjelaskan dengan cara yang tepat pengaruh atas kesadaran manusia yang didesak oleh transfer informasi dari sebuah lokasi, seperti pidato, ucapan/ungkapan, *news report*, atau novel.

Berikut ditampilkan tabel elemen analisis framing model Entman, yang fokus pada 4 (empat) model analisis teks berita yang digunakan Entman:

Tabel 2.2. Analisis Framing Model Entman

<i>Define Problems</i> (Pendefinisian Masalah)	Bagaimana suatu peristiwa/isu dilihat? Sebagai apa? Atau sebagai masalah apa?
<i>Diganosa Causes</i> (Memperkirakan masalah atau sumber masalah)	Peristiwa itu dilihat disebabkan oleh apa? Apa yang dianggap sebagai penyebab dari suatu masalah? Siapa (aktor) yang dianggap sebagai penyebab masalah?
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat keputusan moral)	Nilai moral apa yang disajikan untuk menjelaskan masalah? Nilai moral apa yang dipakai untuk melegitimasi atau mendelegitimasi suatu tindakan?
<i>Treatment Recommendation</i> (menekankan penyelesaian)	Penyelesaian apa yang ditawarkan untuk mengatasi masalah/isu? Jalan apa yang ditawarkan dan harus ditempuh untuk mengatasi masalah?

Sumber: Dalam Eriyanto (2005: 189)

METODOLOGI PENELITIAN

Metode Penelitian

Metode yang dipilih dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, sebagaimana yang dikatakan Lindlof dan Taylor (2002) bahwa metode kuantitatif dianggap lebih tepat untuk para peneliti yang memiliki pandangan positivistik atau empiris, dan metode kualitatif lebih tepat untuk para peneliti interpretif dan kritis. Penelitian kualitatif merupakan sebuah bentuk pendekatan interpretif di mana peneliti membuat sebuah interpretasi dari apa yang dilihat, didengar, dan dipahami, serta interpretasi peneliti tidak bisa dipisahkan dari latarbelakang, sejarah, konteks, dan pemahaman sebelumnya (Creswell, 2009: 176).

Metode kualitatif (*qualitative method*) mengharuskan para peneliti menganalisis topik kajiannya melalui alat bantu pemahaman seperti cerita, mitos, dan tema. Alat-alat ini membantu para peneliti untuk memahami bagaimana orang memaknai pengalamannya, karena metode kuantitatif tidak tergantung pada analisis statistik untuk mendukung sebuah interpretasi tetapi lebih mengarahkan para peneliti untuk membuat sebuah pernyataan retorik atau argument yang masuk akal mengenai temuannya (West & Turner, 2008: 77).

Dengan metode kualitatif yang digunakan, selanjutnya peneliti memilih pendekatan konstruksionis, dimana pendekatan ini mempunyai penilaian tersendiri terkait dengan bagaimana media, wartawan dan berita dilihat. Penilaian tersebut diuraikan dalam delapan fokus berikut ini:

Fakta/Peristiwa adalah Hasil Konstruksi

Media adalah Agen Konstruksi

Berita Bukan Refleksi dari Realitas. Berita hanya Konstruksi dari Realitas

Berita Bersifat Subjektif/Konstruksi Atas Realitas

Wartawan Bukan Pelapor. Tapi Agen Konstruksi Realitas

Etika, Pilihan Moral, dan Keberpihakan Wartawan adalah Bagian yang Integral dalam Produksi Berita

Nilai, Etika dan Pilihan Moral Peneliti menjadi Bagian yang Integral dari Penelitian Khalayak Memiliki Pernaafsiran Tersendiri atas Berita (Eriyanto, 2005:19-35).

Unit Analisis

Dalam penelitian ini, unit analisisnya adalah Surat kabar harian Kompas dalam proses pembentukan wacana terkait dengan isu pemberitaan penolakan pengesahan Undang-Undang Pemilukada kembali ke pemilihan di DPRD.

Teknik Pengumpulan Data

Secara umum, dalam pengumpulan datanya, metode kualitatif diantaranya melakukan observasi partisipan, interview secara kualitatif, dan analisis teks secara kualitatif, di mana kunci dari paradigma kualitatif adalah pemaknaan, aturan-aturan, adanya sebuah fokus ideografi, dan penggunaan data kualitatif (Baxter & Babbie, 2004: 59). Sebagaimana yang juga dikatakan Patton (2002: 4) bahwa dalam penelitian kualitatif biasanya menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi partisipan, dan dokumen tertulis.

Dalam penelitian ini, peneliti memilih pemberitaan yang diterbitkan oleh Surat kabar harian Kompas dalam proses membangun *framing* penolakan perubahan Undang-undang terkait dengan Pimilukada yang dipilih DPRD. Terkait dengan isu tersebut, peneliti memilah dan mengkategorikan berita-berita yang termasuk dalam fokus penelitian ini, yaitu Surat kabar Kompas yang terbit pada tanggal 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 26, 27 September 2014. Pemilihan Surat kabar Kompas tersebut karena pada tanggal tersebut Kompas menyajikan berita-berita yang peneliti nilai mempunyai usaha untuk membentuk wacana penolakan Undang-undang Pemilukada melalui DPRD, selain itu diposisikannya berita-berita tersebut pada halaman depan Surat kabar Kompas (*Head Line*).

Teknik Analisis Data

Suatu analisis data menurut Neuman (2000: 426) berarti sebuah usaha untuk mencari pola dalam data yang telah terkumpul. Sehingga ketika suatu pola telah teridentifikasi kemudian barulah data tersebut dapat diinterpretasikan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis *framing* dalam menganalisis permasalahan pada penelitian ini.

Analisis *framing* merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui bagaimana realitas peristiwa dikonstruksi oleh media, sehingga memiliki pengertian dan pemahaman yang berbeda. Analisis *framing* merupakan analisis yang digunakan untuk melihat bagaimana media mengkonstruksikan realitas dan bagaimana peristiwa dipahami dan dibingkai oleh media (Eriyanto, 2011: 11). Menurut Sobur, seperti yang dikutip oleh Gema Mawardi mengatakan, dalam perspektif komunikasi, Sobur melihat analisis *framing* digunakan untuk membedah cara-cara atau ideologi media saat menkonstruksikan fakta (Mawardi, 2012: 34).

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis *framing* dengan menggunakan pendekatan Robert N. Entman dimana terdapat empat konsepsi mengenai framing, yaitu ; *define problems, diagnose causes, make moral judgement, dan treatment recommendation* (Eriyanto, 2005:188-190)

Kriteria Kualitas Penelitian

Hidayat (2008: 89) menilai kriteria kualitas penelitian kualitatif ditentukan oleh *authenticity* dan *reflectivity*, yaitu dengan melihat sejauh mana temuan merupakan refleksi otentik dari realitas yang dapat dihayati dan benar-benar dipraktekkan oleh para pelaku sosial.

HASIL PENELITIAN

Analisis Framing Surat kabar Kompas atas Rancangan Undang-undang Pemilukada

Surat kabar Kompas yang akan di analisis menggunakan analisis framing Etman merupakan Surat kabar Kompas yang terkait dengan permasalahan RUU Pemilukada. Surat kabar Kompas yang dianalisis dalam penelitian ini seperti yang terdaftar pada table di bawah ini:

Tabel 4.1. Daftar Surat kabar Kompas terkait RUU Pemilukada

NO	EDISI	JUDUL BERITA
1	Sabtu, 06 September 2014	Pemilukada Langsung Akan Dipatahkan Formappi: Ini Melecehkan Rakyat
2	Minggu, 07 September 2014	RUU PEMILUKADA: Pemilihan Langsung Mencerminkan Kehendak Rakyat
3	Selasa, 09 September 2014	Daulat Rakyat Jangan Direbut: Penghapusan Pemilukada Langsung Bisa Jadi Bumerang bagi Parpol Kecil
4	Rabu, 10 September 2014	6 Fraksi Tentang Suara Rakyat: Publik Berharap Presiden SBY Tak Dukung Pencabutan Hak Politik
5	Kamis, 11 September 2014	Daerah Tolak Pemilukada di DPRD: Basuki Tjahaja Purnama Pilih Mundur dari Partai Gerindra
6	Jumat, 12 September 2014	Kepada Daerah Ingatkan SBY KPU: Pemilukada oleh Rakyat Keunggulan Demokrasi Indonesia di Mata Dunia
7	Sabtu, 13 September 2014	"E-voting" Hemat dan Aman: Pemilu Langsung Investasi Masa Depan Demokrasi Indonesia
8	Minggu, 14 September 2014	Kalla: Dengarkan Suara Rakyat Penolakan di Sejumlah Tempat
9	Senin, 15 September 2014	RUU Pemilukada: Presiden Berupaya Cari Solusi Terbaik
10	Sabtu, 20 September 2014	Jangan Rebut Hak Rakyat: Ubah Pemilukada Langsung ke DPRD Bukan Solusi Tepat
11	Jumat, 26 September 2014	Fraksi Demokrat Walk Out: Tengah Malam, Rapat Paripurna Kembali Diskors
12	Sabtu, 27 September 2014	Warisan Buruk Rezim SBY: UU Pemilukada Produk DPR yang Abaikan Kehendak Rakyat

Analisis Artikel 1

Judul : Pemilukada Langsung Akan Dipatahkan
Formappi: Ini Melecehkan Rakyat

Edisi : Sabtu, 06 September 2014

Define Problem:

"Pemilihan umum kepala daerah secara langsung, yang menghasilkan banyak pemimpin berkualitas di sejumlah daerah, besar kemungkinan akan di patahkan sejumlah fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat periode 2009-2014 dalam Sidang Paripurna DPR, pekan depan." (Halaman 1)

Diagnose causes:

"Pemilukada tidak langsung justru dianggap bisa menghemat biaya serta mencegah konflik sosial dan politik uang yang kerap muncul selama Pemilukada berlangsung". (Halaman 15)

Make moral judgement:

"apabila kepala daerah dipilih kembali oleh DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten. Kota, bukan dipilih langsung oleh rakyat, Indonesia akan melangkah kebelakang." (Halaman, 1)

Treatment recommendation:

"Pildaka tidak langsung juga mengekspresikan inkonsistensi parpol untuk mempertabankan partisipasi masyarakat melalui pemilu kepala daerah." (Halaman, 1)

Analisis Artikel 2

Judul : RUU PEMILUKADA: Pemilihan Langsung Mencerminkan
Kehendak Rakyat

Edisi : Minggu, 07 September 2014

Define Problem:

"Di atas tingginya biaya politik itu, hal yang lebih esensial dalam demokrasi adalah bahwa pilihan tersebut mencerminkan kehendak rakyat." (Halaman 1)

Diagnose causes:

"Selain itu, yang juga muncul adalah persekongkolan DPRD dan pemerintah daerah, khususnya kepala daerah, kiat kuat. Benih persekongkolan itu akan dimulai saat pemilihan, dan berlanjut saat kepala daerah terpilih berkuasa". (Halaman 1)

Make moral judgement:

"Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berpendapat, pemilihan kepala daerah langsung bertujuan memperluas partisipasi rakyat dalam berdemokrasi. Partisipasi rakyat tidak pernah tersedia sebelum reformasi karena pemilihan kepala daerah saat itu dilakukan oleh DPRD." (Halaman, 15)

Treatment recommendation:

"Ganjar khawatir jika Pemilukada dikembalikan ke DPRD, akan mematikan demokrasi secara luas. Misalnya, Pemilukada langsung memungkinkan tokoh masyarakat untuk turut serta dalam Pemilukada melalui calon perseorangan." (Halaman, 15)

Analisis Artikel 3

Judul : Daulat Rakyat Jangan Direbut: Penghapusan Pemilukada
Langsung Bisa Jadi Bumerang bagi Parpol Kecil

Edisi : Selasa, 09 September 2014

Define Problem:

"Mayoritas fraksi di DPR masih berkeinginan kuat menghapus pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat, digantikan pemilihan oleh DPRD. Banyak pihak pun mengingatkan, rencana ini akan mengebiri kedaulatan rakyat dan bisa merugikan partai kecil." (Halaman 1)

Diagnose causes:

“Perubahan ini juga bisa memicu pelegalan politik uang di ruang tertutup yang bernama DPRD serta memonopoli otoritas pengawasan pemerintah daerah. Akhirnya, sistem Pemilukada oleh DPRD hanya mengonversi politik uang dari ‘langsung kepada rakyat’ menjadi kepada anggota DPRD”. (Halaman 1)

Make moral judgement:

“Pemilukada oleh DPRD memang bisa membuat ongkos pemilihan lebih murah, tetapi ongkos pemerintahan lebih mahal dan menimbulkan pengaturan di luar sepengetahuan rakyat. Pengalaman kita zaman dulu, Pemilukada oleh DPRD bisa membuat DPRD tersandera, ditekan kiri-kanan.” (Halaman, 15)

Treatment recommendation:

“...partai-partai kecil yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih agar tidak terbuai. Pemilukada oleh DPR justru bisa merugikan mereka. Pasalnya, kursi di DPRD provinsi dikuasai oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golkar, Partai Demokrat, dan Partai Gerindra.”(Halaman, 15)

Analisis Artikel 4

Judul : 6 Fraksi Tentang Suara Rakyat: Publik Berharap Presiden SBY Tak Dukung Pencabutan Hak Politik

Edisi : Rabu, 10 September 2014

Define Problem:

“Dalam rapat panitia kerja di DPR, Selasa (9/9), enam fraksi tetap berencana mengusulkan pemilihan gubernur dan bupati/wali kota dilakukan oleh DPRD, tidak lagi dipilih langsung oleh rakyat.” (Halaman 1)

Diagnose causes:

“Dalam rapat panitia kerja, kemarin, juru bicara Fraksi Partai Golkar, Nurul Arifin, menegaskan kembali, Pemilukada melalui DPRD dapat menekan biaya

Diagnose causes:

“Perubahan ini juga bisa memicu pelegalan politik uang di ruang tertutup yang bernama DPRD serta memonopoli otoritas pengawasan pemerintah daerah. Akhirnya, sistem Pemilukada oleh DPRD hanya mengonversi politik uang dari ‘langsung kepada rakyat’ menjadi kepada anggota DPRD”. (Halaman 1)

Make moral judgement:

“Pemilukada oleh DPRD memang bisa membuat ongkos pemilihan lebih murah, tetapi ongkos pemerintahan lebih mahal dan menimbulkan pengaturan di luar sepengetahuan rakyat. Pengalaman kita zaman dulu, Pemilukada oleh DPRD bisa membuat DPRD tersandera, ditekan kiri-kanan.” (Halaman, 15)

Treatment recommendation:

“...partai-partai kecil yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih agar tidak terbuai. Pemilukada oleh DPR justru bisa merugikan mereka. Pasalnya, kursi di DPRD provinsi dikuasai oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golkar, Partai Demokrat, dan Partai Gerindra.” (Halaman, 15)

Analisis Artikel 4

Judul : 6 Fraksi Tentang Suara Rakyat: Publik Berharap Presiden SBY Tak Dukung Pencabutan Hak Politik

Edisi : Rabu, 10 September 2014

Define Problem:

“Dalam rapat panitia kerja di DPR, Selasa (9/9), enam fraksi tetap berencana mengusulkan pemilihan gubernur dan bupati/wali kota dilakukan oleh DPRD, tidak lagi dipilih langsung oleh rakyat.” (Halaman 1)

Diagnose causes:

“Dalam rapat panitia kerja, kemarin, juru bicara Fraksi Partai Golkar, Nurul Arifin, menegaskan kembali, Pemilukada melalui DPRD dapat menekan biaya

penyelenggaraan hingga Rp.41 triliun. Tidak hanya itu, konflik horizontal yang kerap muncul pada Pemilukada langsung juga dapat dicegah.". (Halaman 15)

Make moral judgement:

"sementara itu, hasil survey Lingkaran Survey Indonesia terhadap 1.200 responden pada 5-7 September 2014 menunjukkan, sebanyak 81,25 persen public menyetujui kepala daerah harus tetap dipilih oleh rakyat, seperti berjalan hampir selama Sembilan tahun ini." (Halaman, 1)

Treatment recommendation:

"Sebesar 79,27 persen public lebih memilih agar perbaikan dilakukan terhadap sistem pencalonan sehingga calon yang baik bisa ikut maju dalam Pemilukada serentak.."(Halaman, 15)

Analisis Artikel 5

Judul : Daerah Tolak Pemilukada di DPRD: Basuki Tjahaja Purnama
Pilih Mundur dari Partai Gerinda

Edisi : Kamis, 11 September 2014

Define Problem:

"Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugrobo juga memilih menyetujui Pemilukada dilakukan langsung oleh rakyat dibandingkan dengan Pemilukada lewat DPRD. Yang pro ada positifnya, yang kontra juga demikian." (Halaman 1)

Diagnose causes:

"Tidak mungkin saya mendukung Partai Gerindra yang mendukung Pemilukada lewat DPRD, sementara saya dipilih rakyat langsung memimpin Belitung Timur dan DKI Jakarta," ujar Basuki yang akrab di panggil Ahok." (Halaman 1)

Make moral judgement:

"Dalam kesempatan terpisah, Rois Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Masdar

F Mas'udi dan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Yunahar Ilyas mengingatkan bahwa Pemilu langsung oleh rakyat merupakan kemajuan demokrasi yang patut dipertahankan karena memberikan kesempatan kepada rakyat untuk menentukan pemimpinnya." (Halaman, 15)

Treatment recommendation:

"Untuk mencegah praktik politik uang, Komisi Pemilihan Umum daerah, Panitia Pengawas Pemilu, dan pilisi harus bekerja lebih keras untuk mencegah dan mengawasinya. Masyarakat juga perlu diberikan pendidikan politik agar tidak mudah tergoda menerima politik uang saat pemilihan." (Halaman, 15)

Analisis Artikel 6

Judul : Kepada Daerah Ingatkan SBY KPU: Pemilu langsung oleh Rakyat Keunggulan Demokrasi Indonesia di Mata Dunia

Edisi : Jumat, 12 September 2014

Define Problem:

"Para bupati dan wali kota yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apekasi) menolak tegas Pemilu langsung oleh DPRD yang sedang dibahas dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah di DPR." (Halaman 1)

Diagnose causes:

"Sejaub ini, ada enam fraksi di DPR yang masih menghendaki Pemilu langsung diubah lewat DPRD." (Halaman 15)

Make moral judgement:

"Gerakan Reformasi 1998 membayarnya dengan pengorbanan darah dan air mata, ujar Ray Rangkuti, aktivis 1998". (Halaman, 15)

Treatment recommendation:

"Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik secara terpisah mengingatkan, pemilu, termasuk Pemilukada, langsung oleh rakyat adalah salah satu pengalaman dan kekayaan berharga Indonesia yang tak dimiliki oleh Negara mana pun di dunia."(Halaman, 15)

Analisis Artikel 7

Judul : "E-voting" Hemat dan Aman: Pemilu Langsung Investasi Masa Depan Demokrasi Indonesia

Edisi : Sabtu, 13 September 2014

Define Problem:

"E-voting akan menghemat banyak komponen biaya karena tidak lagi mendistribusikan berbagai logistic konvensional." (Halaman 1)

Diagnose causes:

"Hingga saat ini, pemerintah teguh untuk Pemilukada langsung seperti tertuang dalam draf UU Pemilukada bersama Fraksi PDI-P, PKB, dan Hanura. Sementara enam fraksi lain yang tergabung dalam koalisi Merah Putih, yaitu Partai Demokrat, Golkar, PAN, PKS, PPP, dan Gerindra, menyetujui Pemilukada oleh DPRD".
(Halaman 15)

Make moral judgement:

"Kami pernah melakukan uji coba e-voting di 42 TPS (tempat pemungutan suara) dalam Pemilukada Bantaeng, Sulawesi Selatan (dari total 360 TPS yang ada) pada 2013. Respon masyarakat sangat tinggi dan percaya," kata Andrari" katanya."
(Halaman, 1)

Treatment recommendation:

"Modifikasi dan perpaduan teknologi dari Eropa dan Amerika Serikat telah membuat e-voting memenuhi standar keamanan dan layak diterapkan di Indonesia."

Namun, untuk parikasi dan dan penerapannya, masih menunggu peraturan dan kesiapan industri.”(Halaman, 15)

Analisis Artikel 8

Judul : Kalla: Dengarkan Suara Rakyat
Penolakan di Sejumlah Tempat
Edisi : Minggu, 14 September 2014

Define Problem:

“Memilih kepala daerah secara langsung akan mendekatkan pemimpin dengan rakyatnya,” ujar Kall usai menghadiri Silaturrahim dan Halalbihalal Pimpinan Wilayah Muslimat Nabdlatul Ulama Jawa Timur di Pondok Pesantren Bahrul Maghfiroh, Kota Malang, Jawa Timur, Sabtu (13/9).” (Halaman 1)

Diagnose causes:

“Hasil studi akademik Kementrian Dalam Negeri, lanjut Dodi, ada sejumlah ekkses negative dari Pemilukada langsung, seperti ada kepala daerah yang tersangkut masalah bokum, terutama korupsi, konflik horizontal, hingga pemutasian pegawai negeri sipil (PNS) akibat pergantian kepala daerah”. (Halaman 15)

Make moral judgement:

“Rakyat sadar, wacana Pemilukada oleh DPRD mengancam demokrasi di Indonesia. Melalui petisi di situs web change.org, rakyat menolak kepala daerah mereka di pilih oleh DPRD’, kata Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini.” (Halaman, 1)

Treatment recommendation:

“Sebagus apapun sistem yang dipakai, Pemilukada tidak akan menghasilkan kepala daerah yang berkualitas jika parpol asal-asalan dalam melakukan perekrutan.”(Halaman, 15)

Analisis Artikel 9

Judul : RUU Pemilukada: Presiden Berupaya Cari Solusi Terbaik

Edisi : Senin, 15 September 2014

Define Problem:

"Saudara juga mengikuti, (dinamikanya) cukup keras sekarang ini. Kekuatan politik nyaris terbelah menjadi dua dengan sejumlah varian dan konon sya diharapkan untuk ikut mencari opsi membangun yang terbaik." kata Yudhoyono saat membuka rapat terbatas di Kantor Presiden, Minggu (14/09) ." (Halaman 1)

Diagnose causes:

"Ketika bangsa Indonesia menetapkan sistem Pemilukada yang berlaku saat ini, itu tidak terlepas dari semangat reformasi. Namun, eksekusi atau penyimpangan yang terjadi dari sistem tersebut juga perlu dilihat". (Halaman, 15)

Make moral judgement:

"Penggunaan APBD untuk Pemilukada langsung adalah kurang dari 2 persen jumlah total pengeluaran. Hasil penelitian KIPP Indonesia sepanjang Pemilukada langsung kurun 2005-2014, sebanyak 90 persen Pemilukada berlangsung damai." (Halaman, 15)

Treatment recommendation:

"Sejak pemilu 1955 hingga sekarang sudah sekitar sepuluh undang-undang terkait pemilu dikeluarkan. Jika ini terus dibiarkan, Indonesia tidak akan memiliki pembangunan politik yang terarah dan berdampak pada kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat. Ahsanul menyarankan agar pengesahan RUU Pemilukada ditunda." (Halaman, 15)

Analisis Artikel 10

Judul : Jangan Rebut Hak Rakyat: Ubah Pemilukada Langsung ke DPRD
Bukan Solusi Tepat

Edisi : Sabtu, 20 September 2014

Define Problem:

“Megawati menilai, berbagai upaya melalui konsolidasi kekuasaan oleh pihak tertentu untuk mengubah pelaksanaan pemilu langsung harus disikapi secara kritis.”

(Halaman 1)

Diagnose causes:

“Meskipun dalam mutamar PPP mendorong Pemilukada langsung, dalam rapimnas, dari hasil evaluasi, Pemilukada langsung lebih mudarat daripada manfaat”. (Halaman 15)

Make moral judgement:

“Pemilu langsung menurut Megawati, adalah salah satu penanda penting, landmark yang membedakan Orde Baru dengan era reformasi saat ini. Karena itulah sungguh saya merasa heran ketika semangat reformasi itu kini coba diputarbalikkan kembali, katanya.” (Halaman, 1)

Treatment recommendation:

“Pemerintah sebaiknya memperbaiki sistem perekrutan calon kepala daerah ini ketimbang mengubah mekanisme Pemilukada langsung.”(Halaman, 15)

Analisis Artikel 11

Judul : Fraksi Demokrat *Walk Out*: Tengah Malam, Rapat Paripurna Kembali Diskors

Edisi : Jumat, 26 September 2014

Define Problem:

"Proses persetujuan terhadap Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah berlangsung sangat a lot di DPR. Lobi-lobi panjang dilakukan dan hingga berita ini ditulis, Jumat (26/9) pukul 00.10, kesepakatan belum tercapai. Sesuai diskors, Fraksi Demokrat ternyata mengam sikap netral dengan walk out." (Halaman 1)

Diagnose causes:

"Demokrat, meski setuju Pemilukada langsung, bersikukuh mengajukan opsi tersendiri di luar opsi mekanisme Pemilukada langsung dan tidak langsung. Opsi itu adalah Pemilukada langsung dengan sepuluh syarat yang mereka ajukan masuk dalam batang tubuh RUU Pemilukada". (Halaman 1)

Make moral judgement:

"Pemilukada lewat DPRD tak kalah jauh berbahaya korupsinya, malah korupsi tidak hanya saat pemilihan, tetapi juga kepala daerah akan tersandera DPRD." katanya (Ade Irawan Koordinator Indonesia corruption Wactch). (Halaman, 15)

Treatment recommendation:

"Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Ade Irawan menilai, jika DPR akhirnya memutuskan untuk mempertahankan Pemilukada oleh rakyat secara langsung, langkah itu patut dihargai sebagai pemihakan kepada kemajuan demokrasi." (Halaman, 15)

Analisis Artikel 12

Judul : Warisan Buruk Rezim SBY: UU Pemilukada Produk DPR yang Abaikan

Kehendak Rakyat

Edisi : Sabtu, 27 September 2014

Define Problem:

"Keputusan Sidang Paripurna DPR yang mengesahkan pemilihan kepala daerah oleh

DPRD dikecam luas oleh public. Pengesahan UU Pemilukada itu juga dinilai sebagai bukti warisan buruk demokrasi Indonesia pada akhir rezim Presiden Susilo Bambang Yudhoyono." (Halaman 1)

Diagnose causes:

"Di satu sisi (Presiden SBY) membanggakan upaya peningkatan partisipasi, tetapi disisi lain ia membiarkan partainya membiarkan pemberangusan partisipasi politik dalam pikada,' kata Ilham Saenong dari TII". (Halaman, 15)

Make moral judgement:

"Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Padang, Saldi Isra berpendapat, 'Sidang paripurna Jumat dini hari terlihat bak sandiwara politik. Sikap Partai Demokrat menjadi jebakan politik partai-partai pendukung opsi Pemilukada langsung'." (Halaman, 15)

Treatment recommendation:

"Jika Masyarakat tak berhasil dalam uji materi di MK, diharapkan pada pemerintahannya nanti Jokowi bisa mengajukan kembali untuk revisi."(Halaman, 15)

HASIL PENELITIAN

Secara umum, dari model analisis framing Etman dalam Surat kabar Kompas yang telah dianalisis maka dapat tergambarkan secara umum seperti tabel di bawah ini:

Tabel 4.2. Pemetaan analisis Surat kabar Kompas atas RUU Pemilukada

<p><i>Define Problems</i> (Pendefinisian Masalah)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Pemerintah dalam hal ini Kementrian Dalam Negeri mengajukan perubahan Undang-Undang Pilkada ● Pengajuan Pemerintah terkait RUU Pilkada di dukung oleh Fraksi-fraksi DPR yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih ● Perubahan RUU Pilkada yang diajukan di DPR adalah perubahan terkait sistem Pemilihan Umum Kepala Daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat diganti menjadi dipilih melalui DPRD
<p><i>Diagnosa Causes</i> (Memperkirakan masalah atau sumber masalah)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Terdapat dua kelompok yang mempunyai pandangan yang berbeda terkait dengan RUU Pilkada, yaitu Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat ● Fraksi yang mendukung adanya perubahan Undang-undang Pilkada memandang bahwa Pemilukada langsung selama ini dianggap banyak menimbulkan permasalahan diantaranya korupsi, biaya pemilihan yang mahal, politik uang, dan konflik horizontal ● Fraksi yang menolak adanya perubahan Undang-undang Pilkada menganggap adanya kesalahan sistem perekrutan calon kepala daerah yang dianggap menjadi akar permasalahan dari pilkada langsung ● Banyak organisasi masyarakat yang menolak rencana perubahan Undang-undang Pemilukada

<p><i>Make Moral Judgement</i> (Membuat keputusan moral)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) secara langsung mencerminkan kehendak rakyat ● Pemilukada melalui DPRD merupakan bentuk penghilangan hak aspirasi rakyat ● Pimilukada secara langsung merupakan bentuk kedaulatan rakyat ● RUU Pemilukada merupakan bentuk kemunduran demokrasi ● Dunia Internasional menyoroti rencana proses perubahan RUU Pemilukada
<p><i>Treatment Recommendation</i> (menekankan penyelesaian)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● <i>E-voting</i> merupakan solusi dalam menekan biaya pemilihan yang mahal ● Adanya perekrutan calon kepala daerah yang lebih baik dan ketat ● Pengajuan uji materi ke Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang Pilkada yang telah disahkan oleh DPR

Dari uraian tabel di atas terlihat bahwa Kompas sebagai surat kabar tidak saja menampilkan teks, melainkan menampilkan suatu bentuk framing realitas dengan menampilkan pilihan fakta.

DISKUSI

Media Massa Sebagai Konstruksi Realitas

Secara teoritis, media massa merupakan ruang publik dan sudah seharusnya mempunyai sikap netralitas. Akan tetapi, dalam praktiknya seringkali masyarakat disajikan pemberitaan yang sarat akan kepentingan politik, budaya, bahkan ekonomi. Media massa tidak hanya menyajikan teks belaka, melainkan menampilkan pilihan fakta-fakta sebagai proses dari bentuk dari *framing* (pembingkaihan fakta). Melalui pilihan fakta tersebut media massa berusaha untuk mengkonstruksi realitas yang terjadi di masyarakat

kemudian menyajikannya kembali kepada masyarakat dengan versi media. Sehingga sesungguhnya fakta yang disajikan oleh media massa tidak lagi bisa disebut fakta sebenarnya.

Dalam permasalahan ini, Kompas memposisikan dirinya sebagai penyalur aspirasi atau suara rakyat yang membela untuk dibatalkannya rencana perubahan undang-undang pemilukada. Kompas tidak hanya berusaha membantah alasan para pendukung perubahan undang-undang pemilukada dengan berbagai pendapat dan analisis para ahli serta data survei, selain itu juga memberikan beberapa solusi terkait dengan permasalahan pilkada langsung. Konsep kedaulatan rakyat juga tidak kalah penting dalam setiap pemberitaan Kompas. Kedaulatan rakyat dianggap sebagai elemen penting dalam sebuah proses demokrasi yang sehat dan baik.

Pemberitaan Kompas yang sangat mendukung dibatalkannya rencana perubahan undang-undang pemilukada ini mungkin dapat dipertanyakan dan dikritisi bersama. Apakah Kompas dalam pemberitaannya semata-mata menyuarakan kepentingan rakyat atau kepentingan lembaganya? Kenapa Kompas dalam pemilihan faktanya seringkali tidak berimbang dalam memberikan porsi pada pemberitaannya? Benarkah terdapat kepentingan ekonomi dan politik dalam usaha menampilkan fakta-fakta menolak perubahan undang-undang pemilukada? Akan tetapi, terlepas dari kepentingan-kepentingan yang ada didalam pemberitaannya, Kompas tentu tidak asal dalam menampilkan fakta-fakta dalam pemberitaannya melainkan melalui proses seleksi yang ketat dalam proses *framing* sehingga sesuai dengan tujuan yang menjadi agenda Kompas itu sendiri.

KESIMPULAN

Dari hasil analisis dan diskusi terkait permasalahan surat kabar Kompas dalam membuat framing rencana perubahan Undang-Undang Pemilukada

maka dapat diberikan beberapa kesimpulan. Framing yang coba diangkat Harian Kompas dalam menolak pemilihan umum kepala daerah melalui DPRD diantaranya:

Pertama, bahwa alasan mahalnya biaya pemilihan dapat ditekan dengan diberlakukannya *e-voting* yang sudah dipraktekkan diberbagai wilayah di luar negeri dan beberapa daerah di Indonesia.

Kedua, bahwa meningkatnya kasus korupsi yang ikut menyeret banyaknya kepala daerah dari proses pemilukada langsung lebih disebabkan kurang ketatnya proses seleksi calon-calon kepala daerah oleh partai politik. Sehingga, jika partai politik menerapkan sejumlah peraturan yang ketat dalam proses penyeleksian calon kepala daerah maka hal ini dapat menghilangkan praktek korupsi kepala daerah ketika sudah menjabat.

Ketiga, bahwa adanya eksekusi dari proses pemilukada langsung berupa maraknya politik uang, dapat diatasi dengan lebih digencarkannya proses sosialisasi terkait dengan proses berdemokrasi dan beragama di setiap kalangan masyarakat. Selain itu juga, penegakkan hukum yang dalam penindakan kasus-kasus korupsi dan peran KPK sebagai lembaga yang mengedepankan kejujuran dan antikorupsi.

Kempat, bahwa adanya konflik-konflik horizontal yang terjadi dimasyarakat terkait dengan pemilukada langsung sesungguhnya akibat kepentingan para elite yang tidak legowo. Selain itu, kurang tegasnya pihak kepolisian dalam menindak pihak-pihak yang melakukan kekerasan dari konflik sosial yang terjadi.

Kelima, hasil Rapat Paripurna DPR yang akhirnya mengesahkan UU Pemilukada melalui DPRD, Kompas menganggap bahwa masih ada jalan untuk membatalkan undang-undang tersebut dengan mengajukan uji meteri ke Mahkamah Konstitusi (MK).

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abrar, Ana Nadhya. 2011. *Analisis Pers Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka
- Baxter, A. L., & Babbie, E. 2004. *The Basic of Communication Research*. Belmont, CA: Wadsworth.
- Bungin, Burhan. 2001. *Analisa Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Burke, J. 1985. *The Day The Universe Changed*. Boston: Little, Brown.
- Creswell, W. John. 2009. *Research Desain: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 3rd edition. USA: SAGE Publication.
- Daymon, C., & Holloway, I. 2002. *Qualitative Research Methods in PR and Marketing Communications*. London: Routledge.
- Effendy, Onong Uchjana. 2003. *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi*. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti
- Eriyanto. 2005. *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Aksara
- . 2011. *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. Yogyakarta: Lkis
- Flick, U. 1998. *An Introduction to Qualitative Research*. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Griffin, Em. 2006. *A First Look at Communication Theory* (6th ed.) New York: McGraw-Hill.
- Guba, G. E. 1990. *The Paradigm Dialog*. Newbury Park, London, New Delhi: SAGE Publications.
- Hidayat, N. Dedy. 2008. *Dikotomi Kualitatif – Kuantitatif dan Varian Paradigmatik dalam Penelitian Kualitatif*. Dalam Jurnal Ilmiah SCRIPTURA, Vol. 2, No. 2, Juli 2008: 81 – 94.
- Ibrahim, Idi Subandi. 2005. *Media Sadar Publik; Media Lokal Mewartakan Korupsi dan Pelayanan Publik*. Jakarta: LSPP
- Kusumaningrat, Hikmat dan Purnama Kusumaningrat. 2006. *Jurnalistik Teori dan Praktik*. Bandung: Remadja Rosda Karya
- Lindlof, R. Thomas & Taylor, C. Bryan. 2002. *Qualitative Communication Research Methods*, (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Littlejohn, W. Stephen & Foss, A. Karen. 2009. *Encyclopedia of Communication Theory*. United States of America: SAGE Publications.

- Martin, J.N., Nakayama, T.K. 2007. *Intercultural Communication in Contexts*. New York: McGraw-Hill.
- Mawardi, Gema. 2012. *Pembingkaiian Berita Media Online (analisis Framing Berita Mundurnya Surya Paloh dari Partai Golkar di MediaIndonesia.com dan Vivanews.com Tanggal 7 September 2011)*. Skripsi Sarjana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Depok.
- McQuail, Denis. 1997. *Teori Komunikasi Massa, Suatu Pengantar*. Edisi Kedua (Terjemahan). Jakarta: Erlangga.
- Neuman, W. Lawrence. 2006. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*, (6th ed.). Boston, MA: Pearson Education.
- Nimmo, Dan. 2006. *Komunikasi Politik; Khalayak dan Efek*. Bandung: Remadja Rosdakarya
- Patton, M. Q. 2002. *Qualitative research and evaluation methods* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Piliang, Yasraf A. 2005. *Transpolitika, Dinamika Politik di dalam Era Virtualitas*. Yogyakarta: Jalasutra
- Robins, N. K., Lindsey, B. R., Lindsey, B. D., & Terrell, D. R. 2002. *Culturally Proficient Instruction: A guide for people who teach*. Thousand Oaks, CA: Corwin Press.
- Susanto, Eko Harry. 2011. "Media Relations dan Transparansi Informasi (Tinjauan Kesiapan Badan Publik dalam Pemberlakuan UU Keterbukaan Informasi Publik)" dalam Farid Hamid dan Heri Budianto ed. 2011. *Ilmu Komunikasi Sekarang dan Tantangan masa Depan*. Jakarta: Kecana Prenada Media Group.
- West, R. & Turner, H., L. 2008. *Pengantar Teori Komunikasi: Analisis dan Aplikasi*, 3rd ed. Penerjemah: Maria Natalia Damayanti Maer. Jakarta: Salemba Humanika.

Suratkabar:

- Kompas. Sabtu 06 September 2014. *Pemilukada Langsung Akan Dipatahkan, Formappi: Ini Melecehkan Rakyat*
- Kompas. Minggu 07 September 2014. *RUU PEMILUKADA: Pemilihan Langsung Mencerminkan Kehendak Rakyat*
- Kompas. Selasa 09 September 2014. *Daulat Rakyat Jangan Direbut: Penghapusan Pemilukada Langsung Bisa Jadi Bumerang bagi Parpol Kecil*
- Kompas. Rabu 10 September 2014. *6 Fraksi Tentang Suara Rakyat: Publik Berharap*

Presiden SBY Tak Dukung Pencabutan Hak Politik

Kompas. Kamis 11 September 2014. *Daerah Tolak Pemilukada di DPRD: Basuki Tjahaja Purnama Pilih Mundur dari Partai Gerindra*

Kompas. Jumat 12 September 2014. *Kepada Daerah Ingatkan SBY, KPU: Pemilukada oleh Rakyat Keunggulan Demokrasi Indonesia di Mata Dunia*

Kompas. Sabtu 13 September 2014. *"E-voting" Hemat dan Aman: Pemilu Langsung Investasi Masa Depan Demokrasi Indonesia*

Kompas. Minggu 14 September 2014. *Kalla: Dengarkan Suara Rakyat Penolakan di Sejumlah Tempat*

Kompas. Senin 15 September 2014. *RUU Pemilukada: Presiden Berupaya Cari Solusi Terbaik*

Kompas. Sabtu 20 September 2014. *Jangan Rebut Hak Rakyat: Ubah Pemilukada Langsung ke DPRD Bukan Solusi Tepat*

Kompas. Jumat 26 September 2014. *Fraksi Demokrat Walk Out: Tengah Malam, Rapat Paripurna Kembali Diskors*

Kompas. Sabtu 27 September 2014. *Warisan Buruk Rezim SBY: UU Pemilukada Produk DPR yang Abaikan Kehendak Rakyat*

BIODATA PENULIS

Adi Bayu Mahadian. Lahir di Majalengka, 26 Maret 1982. Menempuh pendidikan Sarjana dan Magister di Universitas Padjadjaran Bandung. Saat ini tercatat sebagai dosen tetap di Fakultas Komunikasi & Bisnis Program Studi Ilmu Komunikasi Telkom University.

Agus Aprianti. Lahir di Lubuklinggau pada 17 Agustus 1987. S1, Jurnalistik, Universitas Islam Bandung dan menyelesaikan Magister Ilmu Komunikasi di Universitas Padjadjaran Bandung. Tertarik dengan dunia tulis-menulis dan mengajar sejak masih di bangku Sekolah Dasar (SD). Menjadi dosen sejak tahun 2012, selain itu aktif mengajar anak jalanan Kota Bandung. Tergabung dalam kelompok Penulis Re! Media Service. Saat ini menjadi dosen di Program Studi Ilmu Komunikasi Tekom University, Bandung.

Ali Minanto. Lahir di Pematang, 10 Maret 1980. Menempuh pendidikan Ilmu Informasi dan Perpustakaan di Fisipol UGM, mendapat gelar sarjana Ilmu Komunikasi dari STPMD (APMD) Yogyakarta, dan menyelesaikan pendidikan pascasarjana di S2 Kajian Budaya dan Media UGM. Pernah bekerja sebagai staf perpustakaan di Jurusan Politik Pemerintahan Fisipol UGM, staf peneliti di Strategic Transformation Institute (STI) Yogyakarta, peneliti di PPKK Fisipol UGM. Dan sekarang bergabung sebagai staf

memperoleh Hibah Bersaing dari Dirjen Dikti Kemendikbud selama 2 tahun.

Devie Rahmawati. Dosen Tetap Program Vokasi Universitas Indonesia ini, adalah seorang dosen, peneliti sekaligus seorang praktisi komunikasi dalam bidang Public Relations (PR) selama lebih dari 10 tahun (semenjak tahun 2000 – sekarang), dengan menjadi seorang jurnalis; konsultan PR; PR di korporasi dan NGO nasional dan global; project manager tamu internasional; pendiri portal nasional dan lembaga riset media.

Hendra Alfani, S.Sos., M.I.Kom. Dosen Tetap pada Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Baturaja Sumnatera Selatan. Menempuh S-1 di Jurusan Ilmu Komunikasi Konsentrasi Jurnalistik Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (STPMD) Yogyakarta, Lulus Tahun 1999. Kemudian melanjutkan studi di Magister Ilmu Komunikasi Konsentrasi Media dan Komunikasi Politik di FIKOM Universitas Mercu Buana Jakarta Lulus Tahun 2011. Pada 2009 mendirikan Lingkar Prakarsa Institute, sebuah perkumpulan yang fokus pada riset-riset media, politik dan sosial kemasyarakatan.

Masduki. Dosen Tetap Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Pendiri Rumah Perubahan Lembaga Penyiaran Publik, Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia Periode 2013-2016. Masduki meraih gelar S2 Ilmu Jurnalistik pada Center For Asian Journalism, Ateneo De Manila University Philippines, aktif menulis buku dan artikel terkait media penyiaran dan jurnalistik, Indonesian representative untuk Society of Asian Journalist yang berbasis di Filipina dan menjadi anggota majelis etik nasional Aliansi Jurnalis Independen Pusat, periode 2012-2015.

M. Rochim saat ini tercatat sebagai dosen di Universitas Islam Bandung sejak tahun 1999. Menyelesaikan Program Sarjana pada tahun 1996 dan Magister pada tahun 2010 di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas

Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI)
Jl. Dr. Saharjo Raya No. 111
Tebet, Jakarta Selatan, 12810

www.iski.or.id

ISBN 978-602-14699-8-9



9 786021 469989